

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai pengaturan *E-Toll* Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.16/PRT/M/2017 dalam perspektif hukum ekonomi syariah dapat disimpulkan bahwa :

1. Hukum penggunaan uang elektronik (*e-money*) dalam transaksi non tunai menurut hukum ekonomi syariah bahwa uang elektronik mempunyai fungsi yang sama dengan uang kertas yaitu sebagai alat transaksi pembayaran. Uang elektronik dipersamakan dengan uang karena sebagai alat pembayaran kepada pedagang, apapun satuan nilai dalam media uang elektronik tersebut, pada dasarnya berupa nilai uang yang pada waktunya akan ditukarkan kepada penerbit dalam bentuk uang tunai. Dengan dipersamakannya uang elektronik dengan uang, maka pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik merupakan pertukaran atau jual beli mata uang sejenis yang dalam *literature* Fiqih Muamalat dikenal dengan *Al-Sharf* yaitu tukar menukar atau jual beli mata uang.
2. Kendala dalam pelaksanaan transaksi tol non tunai yaitu pertama, alat pembaca (*reader*) kurang responsif saat membaca kartu. Kedua, Kesulitan saat melakukan *tapping* di gerbang tol yang hanya menyediakan *reader* tanpa ada petugas yang membantu. Ketiga, selain respon mesin yang lambat, tidak jarang pula terjadi mesin yang rusak sehingga pengguna jalan tol terpaksa harus mundur dan pindah ke gardu tol lain. Keempat, masalah ketidakcukupan saldo merupakan kendala yang sering ditemui terutama di jalan tol sistem transaksi tertutup. Oleh karena itu, diharapkan pengguna jalan untuk selalu memastikan kecukupan saldo uang elektronik, terutama jika menggunakan jalan tol dengan sistem transaksi tertutup.
3. Dalam Al-Qur'an maupun hadits tidak ada penjelasan yang membahas mengenai *e-toll* maupun jalan tol, sehingga yang digunakan sebagai ijtihad adalah masalah mursalah. Pengaturan *e-toll* dalam perspektif hukum

ekonomi syariah yaitu bahwa penerapan *e-toll* masuk ke dalam *Maslahah Mursalah* dan dalam segi tingkatannya termasuk kedalam *al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu dibutuhkan hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

## B. Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis akan mengemukakan saran kepada beberapa pihak, sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang penggunaan uang elektronik sehingga masyarakat mengetahui kemudahan-kemudahan jika menggunakan uang elektronik. Pemerintah dan pelaku usaha diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan teknis mengenai *e-toll* yang masih ada dengan cara menyediakan gardu untuk layanan isi ulang, pengaduan permasalahan dan tetap menyediakan petugas yang berjaga untuk mengantisipasi adanya kerusakan. Diperlukannya pengaturan yang jelas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan jasa uang elektronik sehingga mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Agar kedudukan antara penerbit dan pengguna mempunyai hak yang sama.
2. Kepada Bank Indonesia lebih memperkuat sistem keamanan agar pengguna merasa lebih aman saat menggunakan uang elektronik. Juga diharapkan Bank Indonesia dapat membuat produk yang menerapkan sesuai dengan akad-akad syariah.
3. Kepada konsumen atau pengguna *e-toll* harus lebih teliti dalam penggunaan kartu tersebut seperti memastikan saldo tercukupi ketika akan menggunakan *e-toll card* di jalan tol.
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan dan sebagai penelitian terdahulu untuk penelitian yang akan datang. Sehingga penelitian selanjutnya dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam penelitian ini.